

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Wanprestasi Pada Jual Beli Pintu Rumah Menurut Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali). Dengan latar belakang suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi (ingkar janji). Dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Pandan terdapat kasus wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Jual Beli Pintu Rumah di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI? 2) Bagaimanakah Pandangan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Pintu Rumah di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif kemudian dikumpulkan secara induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyelesaian Wanprestasi pada Jual Beli Pintu Rumah di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Penyelesain wanprestasi yang terjadi di Desa Pandan dilakukan secara musyawarah, negosiasi, dan perdamaian antara pihak produsen dan konsumen. Negosiasi yang dilakukan kedua pihak yaitu: a. Perbaikan ulang pada pesanan konsumen, b. Produsen memberikan potongan harga sebesar 15% kepada konsumen, c. Kedua pihak melakukan perdamaian. 2) Pandangan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Pada Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Pintu Rumah di Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Pandangan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) pada penyelesaian wanprestasi jual beli pintu rumah di Desa Pandan. Bahwa, dalam hal ini penyelesaian wanprestasi pada usaha bangunan 3 putri dilaksanakan dengan ganti rugi (*ta'widh*) berupa barang pesanan konsumen dan melakukan perdamaian musyawarah mufakat tanpa melibatkan pihak lain. Dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), penyelesaian ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan dibolehkan dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Wanprestasi, Ta'widh